

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa. RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Bangka diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah

Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. Agar dokumen RPJMD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris
- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
Terkait
- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi
Muatan
- Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Diana Conyers (1991) dalam Lincoln Arsyad (2002: 19) menyatakan bahwa : “Perencanaan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada dimasa datang”.

Berdasarkan definisi tersebut Lincoln Arsyad (2002: 19-20) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

- 1) Merencanakan berarti memilih.
- 2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
- 3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
- 4) Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan dari Widjojo Nitisastro (1963) dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 14) yang selengkapnya sebagai berikut : “Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Robert Mayer (1985: 16) menambahkan bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (policy making). Sedangkan M. Irfan Islamy (2003: 77) membagi perumusan kebijakan dalam beberapa tahap yakni : perumusan masalah; penyusunan agenda (agenda setting); perumusan usulan; pengesahan kebijakan;) pelaksanaan kebijakan; dan penilaian kebijakan.

Usulan kebijakan akan menjadi kebijakan (policy decision) yang sah bila sudah diadopsi atau diberi legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh pihak legislatif. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 66), rencana pembangunan supaya

mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu. Tiga pola tersebut adalah :

- 1) Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disyahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis.
- 2) Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja.
- 3) Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

Ginandjar Kartasasmita (1997: 48) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Sondang P. Siagian (1980: 111) menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik, yaitu :

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- 3) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
- 5) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- 6) Rencana harus bersifat sederhana.
- 7) Rencana harus luwes.
- 8) Didalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
- 9) Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
- 10) Rencana harus merupakan *forecasting*.

Sehubungan dengan perencanaan yang baik tersebut, Ginandjar Kartasasmita (1997: 49) mengatakan perencanaan pembangunan pada

umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :

- 1) Tujuan akhir yang dihendaki.
- 2) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
- 3) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- 4) Masalah-masalah yang dihadapi.
- 5) Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.
- 6) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
- 7) Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
- 8) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga

negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bangka.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan

kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Bangka sudah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni :

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk

melaksanakannya. Selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*).

2.3 Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Bappeda berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan penyusunan dan fasilitasi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Pengelola Keuangan (Penganggaran) Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 melakukan penyusunan APBD.

RKPD wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) RKPD Kabupaten merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten serta mengacu prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi dan atau RKP;
- 2) Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Namun, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih menjadi masalah. Permasalahan partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Masalah yang berkaitan dengan input

Masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari

ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan.

2) Masalah yang berkaitan dengan proses

Masalah yang berkaitan dengan proses yaitu masih lemahnya sistem informasi dan dokumentasi di tingkat kabupaten yang mengakibatkan kerumitan dan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan sulitnya menentukan permasalahan yang strategis dan berjangka menengah.

3) Masalah yang berkaitan dengan output

Masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shopping list” atau “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan.

Masalah penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD sebenarnya dimulai dari pelaksanaan Musrenbang yang merupakan tahapan awal dari proses penyerapan aspirasi masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang masih sangat rendah, sehingga seringkali usulan dalam Musrenbang bukanlah hasil dari aspirasi masyarakat namun merupakan kepentingan dari sekelompok elit yang memiliki akses informasi lebih besar. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi proses penganggaran. Usulan terdahulupun belum direalisasikan. Jadi merasa percuma saja datang ke Musrenbang.
- 2) Waktu pelaksanaan Musrenbang sangat singkat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi usulannya.
- 3) Masyarakat kurang memahami proses dan mekanisme Musrenbang.
- 4) Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang diusulkan oleh SKPD.
- 5) Pemahaman partisipasi dari Pemerintah Daerah yang muncul dari Musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat.

- 6) Keengganan Pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar.

Dari uraian diatas dan hasil analisis terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD maka dapat dijelaskan bahwa tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan Anggaran

Tingkat ketersediaan dana dalam APBD menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu akan terus terjadi hingga masa-masa datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD.

Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan dengan benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan para stakeholder di tingkat Kabupaten (Eksekutif dan Legislatif) untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

- 2) Kepentingan Politik

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, baik elit mulai dari Desa/Kelurahan maupun tingkat Kabupaten (eksekutif dan legislatif). Saat ini berhembus kencang informasi yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan “titipan” dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan masyarakat dalam Musrenbang.

Intervensi politik memang sudah bukan lagi rahasia umum, dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam APBD. Hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang tidak hanya terjadi pada proses

pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan. Penambahan kegiatan dalam proses pembahasan RAPBD inilah yang seringkali membuat rendahnya kualitas APBD dan proses pengesahan APBD menjadi terlambat. Bagaimana tidak, kegiatan yang diusulkan pada proses pembahasan RAPBD pada umumnya adalah kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, drainase, bangunan gedung dan sebagainya). Setiap kegiatan fisik tentu memerlukan ukuran yang jelas dan akan ditetapkan anggarannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Namun kegiatan yang diusulkan tidak pernah menyertakan hal tersebut, bahkan terkadang ada kegiatan yang lokasinya saja belum pasti.

3) Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak apatisme terhadap pemerintah, ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah. Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desanya berlomba-lomba untuk membuat usulan program/kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya aspirasi mereka dapat diserap dalam APBD. Pada kondisi ini, adalah tugas dari SKPD untuk menyempurnakan apa yang telah diusulkan oleh masyarakat tersebut agar apa yang mereka kehendaki dapat disesuaikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai RPJMD dan Renja-SKPD melalui forum Musrenbang Kabupaten dan Forum Gabungan SKPD. Memang pada dasarnya usulan dari masyarakat belum baik, tetapi sudah menjadi tugas dari SKPD terkait untuk mematangkan dan mengevaluasi usulan dari masyarakat tersebut apakah layak dimasukkan ke APBD ataupun tidak, untuk itu SKPD harus jeli melihat kebutuhan masyarakat.

Kemampuan SKPD maupun TAPD juga mempengaruhi kualitas usulan kegiatan untuk dapat diserap dalam APBD. Seringkali apa yang diusulkan oleh masyarakat dan diteruskan ke RAPBD tidak

dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun argumen-argumen pendukung, bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kurangnya SDM pada tingkat perencanaan baik pada eksekutif maupun legislatif, penempatan personil di level perencanaan yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya sangat berpengaruh terhadap kualitas APBD. Keterbatasan SDM dari DPRD juga menjadi kendala yang terjadi selama ini.

4) Tingkat Kepentingan (urgensi)

Prioritas suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan kepentingannya (urgensi). Dari rentang waktu sejak penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari hasil pelaksanaan Musrenbang ke proses penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD yang berisikan pengalokasian Belanja Daerah biasanya mempengaruhi prioritas dari usulan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang.

Dalam rentang waktu tersebut banyak hal yang bisa terjadi, seperti rusaknya infrastruktur akibat bencana alam maupun adanya peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang mengharuskan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran bahkan dihapuskannya suatu kegiatan yang dianggap belum benar-benar urgen walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati sebelumnya dalam Musrenbang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani Dokumen RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 dan Dokumen RPJPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025-2045, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka 2025-2029. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 berada pada tahap I (2025-2029) yang diarahkan untuk Penguatan Pondasi Pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangka yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui percepatan upaya-pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan ekosistem pendorong perekonomian, peningkatan kelembagaan tepat fungsi dan kapabilitas ASN, penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan, peningkatan pemerataan infrastruktur dalam mendukung kemandirian wilayah hingga level desa, dan peningkatan kapasitas fiskal dan mendorong pembiayaan kolaboratif dalam mendukung pembangunan wilayah.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Bangka dan RTRW

Kabupaten Bangka, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara salam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang

dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Berdasarkan skema ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Sehingga kedudukan RPJP Daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah atau "GBHN-nya" daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP Daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pimpinan daerah. Jika setiap 5 tahun sekali diubah maka nasib dokumen RPJP Daerah itu mungkin tidak berbeda dengan RPJM Daerah yang setiap 5 tahun sekali disusun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Prosedur itu memungkinkan terjadi ketidaksinkronan antara RPJM Daerah dengan RPJM Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sedangkan RPJM Nasional adalah penjabaran visi, misi dan Program Presiden terpilih.

Produk dokumen perencanaan yang harus ada di daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak jauh berbeda produk dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua Undang-undang itu

adalah pada kekuatan hukum dokumen RPJM Daerah. Pada pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa ”RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Sedangkan pasal 150 ayat (3) huruf e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ”RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Perbedaan kekuatan hukum atas dokumen yang sama ini tentu sangat membingungkan aparat perencana maupun pihak lain yang terkait dengan penetapan peraturan perundang-undangan seperti DPRD. Bagi pihak pemerintah tentu lebih memilih menggunakan dasar UU Nomor 25 tahun 2004 karena proses penetapan RPJM Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah lebih sederhana. Tetapi bagi legislatif (DPRD) untuk menjamin keterlibatan masyarakat yang direpresentasikan melalui wakilnya, penetapan RPJM daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentu yang lebih dipilih.

Beberapa Peraturan Perundangan terkait :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 17 ayat (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - Pasal 14 ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
 - Pasal 19 ayat (3) : RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 69 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
 - Pasal 69 ayat (2) :RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015:
- Pasal 263 ayat (2) : RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - Pasal 263 ayat (3) : RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - Pasal 263 ayat (4) : RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.
 - Pasal 264 ayat (1) : RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan perda.
 - Pasal 264 ayat (5) : RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- Pasal 7 ayat (1) : Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :
- Pasal 15 ayat (1) : RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
 - Pasal 15 ayat 92) : Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Pasal 12 ayat (1) : Kebijakan pembinaan dan pengawasan 5 (lima) tahunan dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 112 ayat (4) : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan :
 - a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) Kepentingan umum;
 - c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d) RPJMD.
 - Pasal 112 ayat (4) : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan :
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044:
- Pasal 52 ayat (3) : SPPR jangka menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) tahunan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara sertapenghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan kepala daerah terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Bangka, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visidan misi pasangan kepala daerah terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

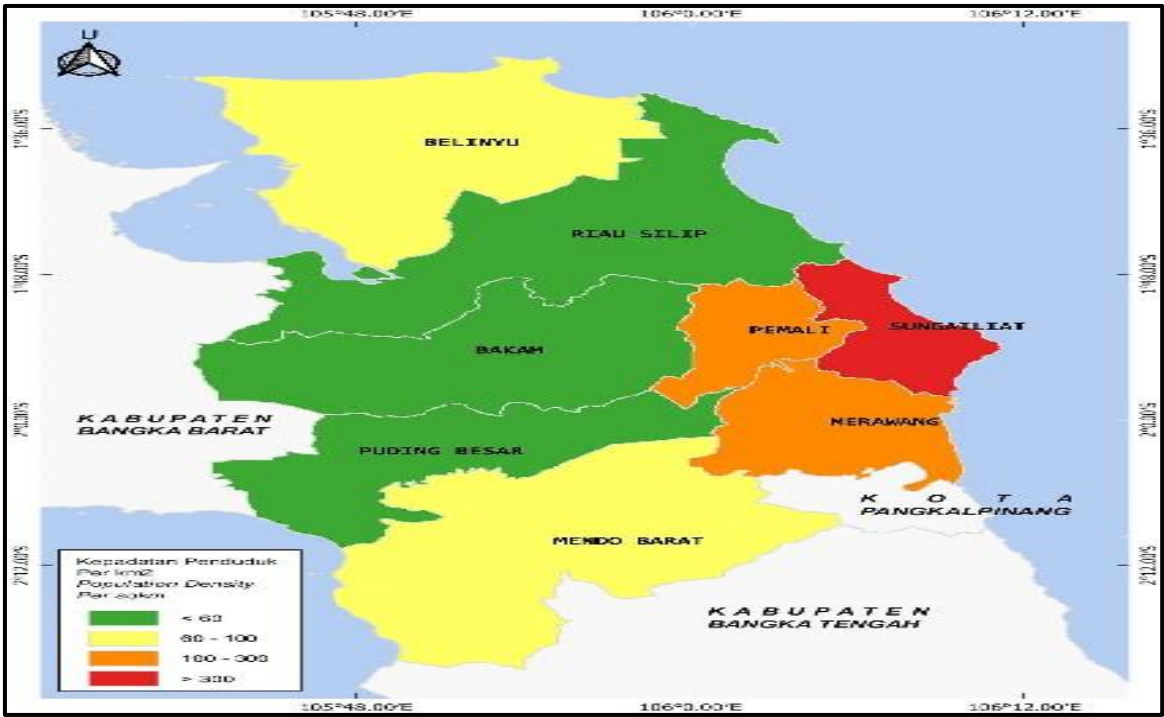
4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka pada posisi antara 105038'- 106018' Bujur Timur dan 103'-2021' Lintang Selatan dengan luas ± 3.016,85 km² atau 301.685 Ha. Luas Wilayah ini adalah luas terbaru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 dengan batas wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Bangka



Sumber : *Bangka Dalam Angka 2023*

Kabupaten Bangka terdiri dari 8 Kecamatan, 62 Desa, 19 Kelurahan, 258 Dusun dan 668 RT dengan luas masing-masing wilayah seperti dalam tabel berikut.

Tabe 1
Nama Kecamatan dan Luas Daerah di Kabupaten Bangka

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Kelurahan	Desa	Dusun	RT
Mendo Barat	685,64	22,73	-	15	74	179
Merawang	215,89	7,16	-	10	38	59
Puding Besar	272,10	9,02	-	7	23	73
Sungailiat	147,05	4,87	12	1	6	15
Pemali	140,46	4,66	-	6	22	108
Bakam	426,26	14,13	-	9	33	78
Belinyu	503,54	16,69	7	5	34	60
Riau Silip	635,91	20,75	=	9	31	96
Bangka	3016,85	100	19	62	258	668

Sumber : *Bangka Dalam Angka 2023*

Dari Seluruh Kecamatan tersebut, Kecamatan Mendo Barat merupakan wilayah paling luas, yaitu sebesar 22,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bangka. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Pemali, yaitu sebesar 4,66 persen. Ibukota Kabupaten Bangka terdapat di Kecamatan Sungailiat. Kecamatan ini merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kecamatan Pemali, yaitu sebesar 4,87 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

Kondisi Topografi Kabupaten Bangka adalah berpasir dan mempunyai pH rata-rata di bawah 5. Di dalamnya mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti Pasir Kwarsa, Kaolin, Batu Gunung dan lain-lain. Umumnya tanah di Kabupaten Bangka tergolong berat, berwarna abu-abu dan berpasir kwarsa. Tanah bagian atas terdiri dari 8,9% gromula, 27,7% hitam dan 64,4% pasir. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dan Litosol berasal dari Batu Plutonik
- 51% berombak dan bergelombang, tanahnya berjenis Asosiasi Podsolik Coklat Kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir

Kwarsit dan Batuan Plutonik Masam.

- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi Podsolik berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
- 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanahnya Asosiasi *Alluvial Hedromotif* dan *Glei Humus* serta Regosol Kelabu Muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2023 sebesar 332.964 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2023 sebanyak 170.809 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 162.155 jiwa

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah adalah RPJMD Kabupaten Bangka.

RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka periode 2025-2029.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis landasan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekon sentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bangka sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.2 Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, melalui penetapan perubahan RPJMD diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

- a) Tersedianya acuan dalam menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b) Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran;
- c) Terwujudnya pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

5.3 Ruang Lingkup Materi Raperda

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD

Bab II Penetapan Dan Sistematika RPJMD

Bab ini berisi tentang sistematika penulisan RPJMD

BAB III Pelaksanaan RPJMD

Bab ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan RPJMD

BAB IV Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD

Bab ini mengatur tentang kewenangan dan tanggungjawab Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengembangan terhadap pelaksanaan RPJMD.

BAB V Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur tentang peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI Ketentuan Penutup

Bab ini berisi tentang ketentuan Peraturan

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyembatani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipatif yang berkualitas.

6.2 Saran

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2002, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1991, "An Introduction To Social Planning In The Third World". By Jhon Wiley & Sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiwawan, SU, "Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2003, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Kartasasmita,
- Ginandjar Kartasasmita, 1997, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat, Bappenas, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P., 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Soenarko, 2000, Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- _____, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 -2029**